



PUTUSAN

Nomor 118/Pid.B/2024/PN Bit

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Terdakwa : **HENGKY GUMENGGILUNG**;
Tempat lahir : Toli-Toli;
Umur/Tanggal lahir : 74 Tahun / 17 Maret 1950;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln Profesor Dr. Hj Alowesaboe Ke.Dembe II
Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo (Domisili)
Jalan Ikan Gurami RT 006 RW 006 Kel Perak
Barat Kec Krembangan Kota Surabaya (KTP)
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Pelaut/Nahkoda Km. Asia Permai;
Pendidikan : SMK (tamat);
Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Agustus 2024;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan (Pasal 29) sejak tanggal 07 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 05 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 03 November 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Sdr. WANDAH HATIRINDAH, S.H, MH, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum WANDAH HATIRINDAH & ASSOCIATES ADVOCATES & LEGAL CONSULTANT, yang beralamat di Jl.Yos Sudarso Lt. 2 No. 76, Kelurahan Bitung Tengah, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara 95521 berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 24 Oktober 2024 dengan register Nomor 312/SK/2024/PN Bit;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 118/Pid.B/2024/PN Bit tanggal 18 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 82/Pid.B/2023/PN Bit tanggal 18 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HENGKY GUMENGGILUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar mengakibatkan kerugian harta benda sebagaimana sebagaimana dalam Dakwaan KEDUA yaitu melanggar Pasal 323 Ayat (2) jo Pasal 219 (1) Undang-undang No.17 tahun 2008 tentang Pelayaran;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HENGKY GUMENGGILUNG dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sejumlah Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Unit Kapal KM ASIA PERMAI GT 673.
 - 1 (satu) bundel dokumen yang berisi;

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (Dua) Lembar Surat Laut KM ASIA PERMAI No. PK. 205/2315/SL-PM/DK-14 tanggal 23 April 2014;
2. 2 (Dua) Lembar Surat Ukur Internasional (1969) No : 2019 / Ka.
3. 1 (Satu) Lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No. AL.501/4/80/UPP.BTA-2024 tanggal 26 April 2024.
4. 3 (Tiga) Lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No. AL.501/5/81/UPP.BTA-2024 tanggal 26 April 2024.
5. 2 (Dua) Lembar Sertifikat Keselamatan RadioKapal Barang No. AL.502/2/34/UPP.BTA-2024 tanggal 25 April 2024.
6. 1 (satu) Lembar Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum No. AL.504/21/2/KSOPU.Tpr/2024, tanggal 26-04-2024.
7. 2 (Dua) Lembar Sertifikat Manajemen Keselamatan No. AL.601/14/17/DK/2021 tanggal 11 Januari 2021.
8. 2 (Dua) Lembar Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip No. AL. 601/3/44/UPP.BTA-2024 tanggal 26 April 2024.
9. 1 (Satu) Buah Buku Kesehatan Kapal KM ASIA PERMAI., dikembalikan kepada pemilik **YENNY NANLOHI**;
10. 1 (Satu) Lembar Daftar Anak Buah Kapal KM ASIA PERMAI tanggal 3 Agustus 2024, 1 (Satu) Lembar Laporan Kedatangan /Keberangkatan Kapal KM ASIA PERMAI tanggal 3 Agustus 2024, 1 (Satu) Lembar Daftar Muatan KM ASIA PERMAI tanggal 3 Agustus 2024, 1 (Satu) Lembar Surat Persetujuan Berlayar No. W.11/KM.62/5/VIII/2024 tanggal 3 Agustus 2024, **tetap terlampir dalam berkas perkara**;

- 1 (unit) kapal Kapal KM NABAWI FORTUNA, **dikembalikan kepada pemilik Rusdi Kadir**;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan karena Terdakwa :

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa sudah lanjut usia yakni 74 (tujuh puluh empat) tahun dan sudah sakit-sakitan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa HENGKI GUMENGGILUNG pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar pukul 23.45 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di perairan Selat Lembe tepatnya di depan Dok Harkan Ditpolairud Polda Sulut di Kel. Tandurusa Kec. Aertembaga Kota Bitung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan Bitung yang mengadili dan memeriksa perkara ini, ***Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1)***, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Bahwa awalnya Saksi Adrianus Maga Balianga yang merupakan anggota polisi dari Direktorat Polisi Perairan Polda Sulut sedang melaksanakan tugas Piket Dermaga dan sedang duduk di Penjagaan, Saksi melihat sebuah kapal melintas depan Dermaga Ditpolairud, beberapa menit kemudian Saksi melihat lagi ke arah depan dok Harkan Ditpolairud kapal KM. ASIA PERMAI yang dinahkodai oleh Terdakwa sedang melintas di depan Dok Harkan, karena merasa tidak semestinya kapal sebesar itu berada di depan Dok Harkan yang hendak hendak berlabu, selanjutnya Saksi Adrianus Maga Balianga dengan rekan-rekan piket petugas jaga Mako mendekati kapal ternyata kapal KM.ASIA PERMAI yang dinahkodai oleh Terdakwa mengalami kecelakaan yaitu telah kandas dan menubruk kapal nelayan yang sedang berlabu yaitu KM. NABAWI FORTUNA sedang buang jangkar di depan Dok Harkan Ditpolairud, dengan adanya peristiwa tersebut maka Saksi Adrianus Maga Balianga bersama anggota yang lain yang bertugas malam itu, mendatangi TKP dengan kapal polisi, kemudian naik di atas kapal KM. Asia Permai, selanjutnya Saksi Adrianus Maga Balianga menanyakan kepada Terdakwa /nakhoda dengan mengatakan “hendak berlayar kemanakah kemudian Terdakwa HENGKY GUMENGGULING menjawab menuju ke Pelabuhan Labuhan Uki Kab Bolaang Mongondow selanjutnya Saksi Adrianus Maga Balianga bertanya lagi kepada Terdakwa dengan mengatakan “apakah saudara memiliki SPB (surat persetujuan berlayar) dari Syahbandar Pelabuhan Bitung dan Terdakwa /nakhoda menjawab saya menahkodai kapal KM. Asia

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permai dengan memiliki dokumen kapal SPB (surat persetujuan berlayar) dari Syahbandar Pelabuhan Luwuk yang telah habis masa berlaku), yaitu SPB (Surat Persetujuan Berlayar) / Port Clearance Nomor: WI KM 62 / 5 /VIII/2024 tanggal 03 Agustus 2024 pukul 06.00 WITA yang dikeluarkan oleh Kantor Unit Penyelenggara pelabuhan kelas II Luwuk pada tanggal 03 Agustus 2024, yang seharusnya berdasarkan SPB (Surat Persetujuan Berlayar) / Port Clearance Nomor : WI KM 62/5/VIII/2024 tanggal 03 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Unit Penyelenggara pelabuhan kelas II Luwuk pada tanggal 03 Agustus 2024 tujuan akhirnya yaitu Pelabuhan Labuan Uki Kab.Bolaang Mongondow namun belum sempat sampai di tujuan akhir yaitu Terdakwa singga diperairan Selat Lembeh Doc Kepala Dua Bitung untuk berlabuh/buang jangkar karena ada perbaikan kedudukan kren kapal, maka menurut Ahli bahwa setiap kapal yang akan berlabu untuk perbaikan kapal harusnya melaporkan kedatangan kapal kepada kantor Sahbandar hal tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. 28 tahun 2022 tentang Tata Cara penerbitan surat persetujuan berlayar dan persetujuan kegiatan kapal di pelabuhan dalam pasal 3 ayat 1 dan pasal 4 ayat 1 berbunyi “ *Pemilik kapal,operator kapal atau nahkoda sebelum kapal tiba di pelabuhan wajib menyampaikan pemberitahuan kedatangan kapal kepada syahbandar dengan disertai surat,dokumen dan warta kapal* selanjutnya dalam pasal 4 (1) “ berbunyi Penyampaian surat dokumen dan warta kapal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 dilakukan oleh pemilik kapal, operator kapal atau nahkoda dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sebelum kapal tiba, dengan demikian menurut AHLI SPB (Surat Persetujuan Berlayar)/Port Clearance Nomor: WI KM 62/5/VIII/2024 tanggal 03 Agustus 2024 pukul 06.00 WITA yang dikeluarkan oleh Kantor Unit Penyelenggara pelabuhan kelas II Luwuk di anggap tidak berlaku lagi karena Terdakwa berlayar dari perairan Selat lembeh Dock Kelapa Dua Bitung menuju pelabuhan Labuhan Uki tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang diterbitkan Syahbandar Pelabuhan Bitung hal tersebut bertentangan pasal 8 ayat 1 Permenhub No 28 tahun 2022 yang menyatakan “Setiap Kapal yang Berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang diterbitkan oleh Syahbandar” ;

Bahwa Terdakwa menahkodai kapal KM. ASIA PERMAI GT 673 berlayar dari pelabuhan Lumbi-Lumbia Kab Banggai Kepulauan sesuai SPB (Surat Persetujuan Berlayar) / Port Clearance Nomor : WI KM 62 / 5 /VIII/2024 tanggal 03 Agustus 2024 pukul 06.00 WITA yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unit Penyelenggara pelabuhan kelas II Luwuk pada tanggal 03 Agustus 2024 Pukul 06.00 WITA dengan tujuan Pelabuhan Labuhan Uki Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Jumlah ABK 13 Orang sesuai SPB, kemudian saat kapal memasuki wilayah perairan Bitung pada tanggal 04 Agustus 2024 Pukul 14.00 WITA kapal yang dinahkodai oleh Terdakwa melintang merubah haluan membuat deviasi dan lego jangkar Dock Kelapa Dua Bitung karena ada perbaikan Kren kedudukan kapal dan hal tersebut dilakukan atas permintaan Pemilik dan perbaikan kedudukan Kren kapal selama 2 hari yaitu tanggal 04 Agustus 2024 pukul 16.00 WITA s/d 06 Agustus 2024 pukul 13.00 WITA dan Terdakwa selaku nahkoda yang bertanggung jawab atas keselamatan pelayaran tidak melaporkan kedatangan kapal di kantor Sahbandar Pelabuhan Bitung karena Dock Kelapa Dua Bitung merupakan area pelabuhan Bitung yang merupakan Wilayah kerja Sahbandar Pelabuhan Bitung yang berwenang mengawasi dan melakukan pemeriksaan kapal-kapal sebelum pemberangkatan ke daerah tujuan akhir dan Terdakwa tidak melaporkan kedatangan kapal perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Perhubungan No.28 tahun 2022 tentang Tata Cara penerbitan surat persetujuan berlayar dan peretujuan kegiatan kapal di pelabuhan dalam pasal 3 ayat 1 dan pasal 4 ayat 1 berbunyi “ *Pemilik kapal, operator kapal atau nahkoda sebelum kapal tiba di pelabuhan wajib menyampaikan pemberitahuan kedatangan kapal kepada syahbandar dengan disertai surat, dokumen dan warta kapal* selanjutnya dalam pasal 4 (1) “ berbunyi Penyampaian surat dokumen dan warta kapal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 dilakukan oleh pemilik kapal, operator kapal atau nahkoda dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sebelum kapal tiba, selain itu terdaka berlayar dari perairan Selet Lembe Dock Kapal Mangga Dua pada 06 Agustus 2024 pukul 22.35 WITA menuju pelabuhan Labuan Uki tidak memiliki dokumen sama sekali berupa Surat Persetujuan Belayar (SPB) dari kantor Sahandar pelabuhan Bitung, dan perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan pasal 8 ayat 1 Permenhub No 28 tahun 2022 yang menyatakan “ *Setiap Kapal yang Berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang diterbitkan oleh Syahbandar, dan perbuatan Terdakwa juga telah melanggar Pasal 9 ayat (2) PM 28 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar dan Persetujuan Kegiatan Kapal di Pelabuhan yang berbunyi Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk 1 (satu) kali pelayaran dengan demikian menurut AHLI bahwa sesuai SPB (Surat Persetujuan Berlayar) / Port*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Clearance Nomor: WI KM 62/5/VIII/2024 tanggal 03 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Unit Penyelenggara pelabuhan kelas II Luwuk dianggap tidak berlaku.

Bahwa oleh karena Terdakwa dalam melakukan pelayaran dari perairan Selat Lembe Dock Kapal Mangga Dua menuju Pelabuhan Labuan Uki Kab. Bolaang Mongondow tidak memiliki surat persetujuan berlayar (SPB) dari Sahbandar Pelabuhan Bitung sehingga Terdakwa beserta kapalnya di bawah di kantor Direktorat Polisi Perairan Polda Sulut di Bitung untuk di proses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 323 ayat (1) jo pasal 219 (1) Undang-undang No.17 tahun 2008 tentang Pelayaran;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HENGKI GUMENGGILUNG pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar pukul 23.45 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di perairan Selat Lembeh tepatnya di depan Dok Harkan Ditpolairud Polda Sulut di Kel. Tandurusa Kec. Aertembaga Kota Bitung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan Bitung yang mengadili dan memeriksa perkara ini, ***Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar mengakibatkan kecelakaan kapal sehingga mengakibatkan kerugian harta benda***, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa menahkodai kapal KM.ASIA PERMAI GT 673 dengan membawa ABK sebanyak 13 orang kemudian berlayar dari pelabuhan Lumbi-Lumbia Kab Banggai Kepulauan sesuai SPB (Surat Persetujuan Berlayar) / Port Clearance Nomor: WI KM 62 / 5 /VIII/2024 tanggal 03 Agustus 2024 pukul 06.00 WITA yang dikeluarkan oleh Kantor Unit Penyelenggara pelabuhan kelas II Luwuk tanggal 03 Agustus 2024 Pukul 06.00 WITA dengan tujuan Pelabuhan Labuhan Uki Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Jumlah ABK 13 Orang sesuai SPB, kemudian saat kapal memasuki wilayah perairan Bitung pada tanggal 04 Agustus 2024 Pukul 14.00 WITA kapal yang dinahkodai oleh Terdakwa melintang merubah haluan membuat devesasi dan lego Jangkar selama 2 hari yaitu tanggal 04 Agustus 2024 pukul 16.00 WITA s/d 06 Agustus 2024 pukul 13.00 WITA dan Terdakwa selaku nakhoda yang bertanggung jawab atas keselamatan pelayaran tidak

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kedatangan kapal di kantor Sahbandar Pelabuhan Bitung karena Dock Kelapa Dua Bitung merupakan area pelabuhan Bitung yang merupakan Wilayah kerja Sahbandar Pelabuhan Bitung yang berwenang mengawasi dan melakukan pemeriksaan kapal-kapal sebelum pemberangkatan ke daerah tujuan akhir dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Perhubungan No.28 tahun 2002 tentang Tata Cara penerbitan surat persetujuan berlayar dan peretujuan kegiatan kapal di pelabuhan dalam pasal 3 dan pasal 4 ayat 1 berbunyi “ *Pemilik kapal,operator kapal atau nahkoda sebelum kapal tiba di pelabuhan wajib menyampaikan pemberitahuan kedatangan kapal kepada syahbandar dengan disertai surat,dokumen dan warta kapal* selanjutnya dalam pasal 4 (1) “ berbunyi Penyampaian surat.dokumen dan warta kapal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 dilakukan oleh pemilik kapal,operator kapal atau nahkoda dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sebelum kapal tiba, dan Terdakwa tidak melaporkan kedatangan kapal sama sekali sehingga SPB (Surat Persetujuan Berlayar) / Port Clearance Nomor: WI KM 62 / 5 /VIII/2024 tanggal 03 Agustus 2024 pukul 06.00 WITA yang dikeluarkan oleh Kantor Unit Penyelenggara pelabuhan kelas II Luwuk tanggal 03 Agustus 2024 dianggap tidak berlaku karena pada tanggal 06 Agustus 2024 pukul 23.45 WITA Terdakwa berlayar kembali dengan menahkodai kapal KM.ASIA PERMAI bertolak dari Perairan Selat Lembeh Dock Kelapa dua Bitung menuju pelabuhan Labuhan Uki Kab.Bolaang Mongodow tidak memilik dokumen sama sekali berupa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Sahbandar pelabuhan Bitung dan berdasarkan data yang ada di KSOP Bitung bahwa pada tanggal 04 Agustus 2024 Terdakwa selaku nahkoda kapal KM.ASIA PERMAI tidak melaporkan kedatangan kapal KM.ASIA PERMAI dan pada tanggal 06 Agustus 2024 pemilik kapal atau agen kapal tidak pernah mengajukan permohonan penerbitan SPB (surat persetujuan berlayar) untuk KM.ASIA PERMAI berlayar dari Pelabuhan Bitung dengan pelabuhan tujuan Labuan Uki hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Perhubungan No.28 tahun 2022 tentang Tata Cara penerbitan surat persetujuan berlayar dan peretujuan kegiatan kapal di pelabuhan dalam pasal 3 ayat 1 dan pasal 4 ayat 1 berbunyi “ *Pemilik kapal,operator kapal atau nahkoda sebelum kapal tiba di pelabuhan wajib menyampaikan pemberitahuan kedatangan kapal kepada syahbandar dengan disertai surat,dokumen dan warta kapal* selanjutnya dalam pasal 4 (1) “ berbunyi Penyampaian surat dokumen dan warta kapal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 dilakukan oleh pemilik

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal, operator kapal atau nahkoda dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sebelum kapal tiba selain itu menurut AHLI perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan pasal 8 ayat 1 Permenhub No 28 tahun 2022 yang menyatakan “ Setiap Kapal yang Berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang diterbitkan oleh Syahbandar selanjutnya pada posisi titik kordinat 1°27'638 "LU - 125° 13 '526 "BT, sekitar pukul 22.35 WITA. Terdakwa telah menabrak kapal nelayan KM. NABAWI FORTUNA yang sedang buang jangkar/berlabuh menyebabkan kapal nelayan KM. NABAWI FORTUNA rusak dan tidak bisa berlayar dan mengalami kerugian bagi pemilik kapal sebanyak Rp 500.000.000,-;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 323 ayat (2) Undang-undang No.17 tahun 2008 tentang Pelayaran;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ADRIANUS MAGA BALIANGA** di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
 - Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa ;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polairud Polda Sulut;
 - Bahwa Saksi hendak mejelaskan di persidangan terkait Terdakwa dalam menahkodai kapal KA. Asia Permai tidak memiliki dokumen berupa surat persetujuan berlayar dari Sahbandar Pelabuhan Bitung;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang melaksanakan tugas Piket Dermaga Polairud Polda Sulut dan sedang duduk di Penjagaan, Saksi melihat sebuah kapal melintas depan Dermaga Ditpolairud, beberapa menit kemudia Saksi melihat lagi ke arah depan dok Harkan Ditpolairud kapal KM. ASIA PERMAI yang dinahkodai oleh Terdakwa sedang melintas di depan Dok Harkan, karena merasa tidak semestinya kapal sebesar itu berada di depan Dok Harkan yang hendak berlabu, selanjutnya Saksi bersama dengan rekan-rekan piket petugas jaga Mako mendekati kapal ternyata kapal KM. ASIA PERMAI yang dinahkodai oleh Terdakwa mengalami kecelakaan yaitu telah kandas dan menubruk kapal nelayan yang sedang berlabu yaitu KM. NABAWI FORTUNA sedang

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Bit



buang jangkar di depan Dok Harkan Ditpolairud, dengan adanya peristiwa tersebut Saksi bersama anggota yang lain yang bertugas malam itu, mendatangi TKP dengan kapal polisi, kemudian naik di atas kapal KM. Asia Permai, selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa /nakhoda dengan mengatakan "hendak berlayar kemanakah kemudian Terdakwa HENGKY GUMENGGULING menjawab menuju ke Pelabuhan Labuhan Uki Kab Bolaang Mongondow selanjutnya Saksi kembali bertanya lagi kepada Terdakwa dengan mengatakan "apakah saudara memiliki SPB (surat persetujuan berlayar) dari Syahbandar Pelabuhan Bitung dan Terdakwa /nakhoda menjawab saya menakhodai kapal KM. Asia Permai dengan memiliki dokumen kapal SPB (surat persetujuan berlayar) dari Syahbandar Pelabuhan Luwuk yang telah habis masa berlaku), yaitu SPB (Surat Persetujuan Berlayar)/Port Clearance Nomor : WI KM 62 / 5 /VIII/2024 tanggal 03 Agustus 2024 pukul 06.00 WITA yang dikeluarkan oleh Kantor Unit Penyelenggara pelabuhan kelas II Luwuk, oleh karena Saksi melihat Terdakwa berlayar menggunakan SPB (surat persetujuan berlayar dari Pelabuhan Unit Shabandar Kelas II Luwuk sedangkan wilayah Terdakwa bertolak dari Dok Kelapa Dua Bitung merupakan Otoritas Wilayah Sahbandar Pelabuhan Bitung dan tidak ada sama sekali SPB dari Shabandar Pelabuhan Bitung maka Saksi menghubungi penyidik untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa kejadian Terdakwa ditangkap hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar pukul 23.45 WITA bertempat di perairan Selat Lembe tepatnya di depan Dok Harkan Ditpolairud Polda Sulut di Kel. Tandurusa Kec. Aertembaga Kota Bitung;
- Bahwa Saksi membenarkan SPB yang diperlihatkan dipersidangan yaitu berupa SPB (Surat Persetujuan Berlayar) / Port Clearance Nomor: WI KM 62/5 /VIII/2024 tanggal 03 Agustus 2024 pukul 06.00 WITA yang dikeluarkan oleh Kantor Unit Penyelenggara pelabuhan kelas II Luwuk pada tanggal 03 Agustus 2024b dengan jumlah ABK dalam lampiran SPB yaitu 14 orang sudah termasuk Terdakwa dan menurut Saksi SPB tersebut sudah mati atau SPB tersebut tidak berlaku lagi karena pada saat Terdakwa diamankan pada tanggal 06 Agustus 2024 jadi SPB tersebut sudah lewat 3 hari;
- Bahwa yang berhak mengeluarkan surat persetujuan berlayar adalah Syahbandar Pelabuhan Bitung karena Wilayahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menahkodai kapal KM. Asia Permai bertolak dari depan Dok Kelapa Dua Bitung menuju pelabuhan Labuan Uki Kab.Bolmong tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar dari Syahbandar Pelabuhan Bitung itu sudah salah karena Terdakwa menggunakan SPB (Surat Persetujuan Berlayar) / Port Clearance Nomor: WI KM 62 / 5 /VIII/2024 tanggal 03 Agustus 2024 pukul 06.00 WITA yang dikeluarkan oleh Kantor Unit Penyelenggara pelabuhan kelas II Luwuk pada tanggal 03 Agustus 2024 yang sudah tidak berlaku;
- Bahwa pada saat Saksi menemukan Terdakwa kandas di dekat depan Dok Harkan Polairud Polda Sulut dan menabrak kapal nelayan yang sedang buang jangkar yaitu KM.Nabawi Fortuna di dekat Dok Harkan Polairud Polda Sulut Saksi melihat kapal nelayan KM.Nabawi Fortuna rusak di bagian samping kapal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa sampai Terdakwa menabrak kapal nelayan yaitu KM.Nabawi Fortuna yang sedang berlabuh pada hal jalur kapal dengan TKP agak jauh dan pada saat kejadian Saksi melihat kapal KM. Asia Permai yang di nahkodai oleh Terdakwa posisi mesin dalam keadaan mati;
- Bahwa kalau kapal nelayan yaitu KM. Nabawi Fortuna sudah lama doking di dekat Dok Harkan Polairud Polda Sulut sekitar 2 (dua) tahun karena perbaikan bodi dan mesin dan saat Saksi bertugas di kantor PolAirud Saksi perhatikan KM. Nabawi Fortuna setelah selesai perbaikan dan berlabu sebelum tabrakan kurang lebih sudah 4 bulan;
- Bahwa setahu Saksi kalau kapal nelayan KM.Nabawi Fortuna setelah perbaikan belum pernah berlayar ;
- Bahwa saat terjadi benturan KM Nabawi Fortuna dalam keadaan kandas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **SU'UDI** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Hengky Gumenggilung karena Saksi adalah Mualim I di kapal KM, ASIA PERMAI;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Mualim I yaitu bagian bongkar dan muat kapal;
- Bahwa Saksi akan menjelaskan di persidangan terkait Terdakwa dalam menahkodai kapal KM. Asia Permai tidak memiliki dokumen berupa surat persetujuan berlayar dari Syahbandar Pelabuhan Bitung;

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memperkerjakan Saksi adalah Yenny Nanlohi selaku pemilik kapal KM. Asia Permai GT 673;
- Bahwa Kapal KM. Asia Permai GT 673 yang dinahkodai oleh Terdakwa bergerak dari Pelabuhan Lumbe-Lumbe Kab Banggai Kepulauan dengan menggunakan SPB (Surat Persetujuan Berlayar) / Port Clearance Nomor: WI KM 62/5/VIII/2024 tanggal 03 Agustus 2024 pukul 06.00 WITA yang dikeluarkan oleh Kantor Unit Penyelenggara pelabuhan kelas II Luwuk pada tanggal 03 Agustus 2024 dengan tujuan Pelabuhan Labuan Uki Kab.Bolaang Mongondow namun pada saat kapal memasuki perairan Pelabuhan Bitung pemilik memerintahkan untuk melintang merubah haluan membuat deviasi dan lego jangkar karena ada perbaikan kedudukan kren kapal;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah selama kapal KM.Asia Permai GT 673 saat perbaikan kedudukan kren kapal selama 2 hari yaitu pada tanggal 04 Agustus 2024 s/d 06 Agustus 2024 apakah Terdakwa selaku nahkoda melaporkan kedatangan kapal di kantor Syahbandar di Pelabuhan Bitung atau tidak dan setahu Saksi pada saat perbaikan kapal selama 2 hari Saksi tidak melihat petugas dari Syahbandar Pelabuhan Bitung memeriksa kelengkapan kapal atau memeriksa dokumen kapal;
- Bahwa pada saat kapal KM. Asia Permai berlayar yang di nahkodai oleh Terdakwa bergerak dari depan Perairan Dock kelapa Dua Bitung dengan tujuan pelabuhan Labuan Uki Kab Bolmong pada tanggal 06 Agustus 2024 pukul 22.30 WITA setahu Saksi tidak memiliki SPB (surat persetujuan berlayar) dari Syahbandar Pelabuhan Bitung dan pelayaran kapal kandas pada pukul 23.45 WITA di posisi titik kordinat 1°27'638 "LU - 125° 13 '526 "BT dan menabrak kapal nelayan yang sedang lego jangkar;
- Bahwa SPB (Surat Persetujuan Berlayar)/ Port Clearance Nomor : WI KM 62/5/VIII/2024 tanggal 03 Agustus 2024 pukul 06.00 WITA yang dikeluarkan oleh Kantor Unit Penyelenggara pelabuhan kelas II Luwuk pada tanggal 03 Agustus 2024 dengan jumlah ABK dalam lampiran SPB yaitu 14 orang sudah termasuk Terdakwa dan menurut Saksi SPB tersebut sudah mati atau SPB tersebut tidak berlaku lagi karena pada saat Terdakwa diamankan pada tanggal 06 Agustus 2024;
- Bahwa yang bertanggung jawab menyangkut keselamatan kapal dalam berlayar adalah Terdakwa selaku nahkoda;

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian Terdakwa ditangkap hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar pukul 23.45 WITA bertempat di perairan Selat Lembe tepatnya di depan Dok Harkan Ditpolairud Polda Sulut di Kel. Tandurusa Kec. Aertembaga Kota Bitung;
- Bahwa pada saat Terdakwa berlayar dengan menahkodai kapal KM.ASIA PERMAI nahkoda menggunakan SPB (Surat Persetujuan Berlayar) / Port Clearance Nomor: WI KM 62/5/VIII/2024 tanggal 03 Agustus 2024 pukul 06.00 WITA yang dikeluarkan oleh Kantor Unit Penyelenggara pelabuhan kelas II Luwuk pada tanggal 03 Agustus 2024 yang sudah tidak berlaku dan menurut Saksi kalau tindakan Terdakwa salah;
- Bahwa Saksi pernah mengingatkan kepada Terdakwa dan owner mengenai dokumen kapal tetapi Terdakwa tetap berlayar;
- Bahwa setahu Saksi yang berhak mengeluarkan surat persetujuan berlayar adalah Sahbandar Pelabuhan Bitung karena wilayahnya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menahkodai kapal KM. Asia Permai bertolak dari depan Dok Kelapa Dua Bitung menuju pelabuhan Labuan Uki Kab. Bolmong tidak memiliki Surat Pesetujuan Berlayar dari Sahbandar Pelabuhan Bitung dan menurut Saksi perbuatan Terdakwa salah;
- Bahwa awalnya dari pelabuhan Lumbi-Lumbia Kab Bangkai Kepulauan menuju pelabuhan Labuan Uki;
- Bahwa dari awal kami berangkat dari operator sudah menyampaikan bahwa kren kapal sedang rusak dan itu masi di pelabuhan Lumbi-Lumbia Kab Bangkai Kepulauan dan pada saat itu kapal masih sandar;
- Bahwa kapal tidak diperbaiki di Lumbi-Lumbia Kab Bangkai Kepulauan saat itu karna tidak ada alat untuk memperbaikinya;
- Bahwa Nahkoda dan Saksi sudah mengetahui kapal rusak dan kami sudah memberitahukan kepada pemilik kapal melalui telpon dan kami tetap berangkat;
- Bahwa setelah berlabuh di pelabuhan Bitung, Nahkoda tidak memerintahkan untuk melapor ke Sahbandar Bitung;
- Bahwa yang memerintahkan untuk berlayar adalah pemilik kapal KM. Asia Permai;
- Bahwa masuk di pelabuhan Bitung, tidak ada petugas yang datang di kapal untuk menanyakan akan dokumen kapal;
- Bahwa Saksi menyampaikan mengenai dokumen kapal tersebut

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama kepada pemilik kapal;

- Bahwa di pelabuhan Bitung kapal KM. Asia Permai menggunakan SPB dari pelabuhan Lumbe-Lumbe Kab Banggai Kepulauan;
- Bahwa untuk SPB dari pelabuhan Bitung tidak ada dikarenakan kapal akan menuju ke pelabuhan Labuan Uki, akan tetapi kapal rusak dan singgah di pelabuhan Bitung hanya untuk memperbaiki kren kapal yang rusak;
- ... Bahwa kapal KM. Asia Permai singgah di Batu Angus karena kapal dalam keadaan rusak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Y. MAXI OROH** di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah sebagai penanggung jawab mesin di kapal KM. ASIA PERMAI;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku penanggung jawab yaitu perbaikan mesin kapal dan pemeliharaan kapal seperti pengecatan kapal;
- Bahwa Saksi menjelaskan di persidangan terkait Terdakwa dalam menahkodai kapal KM. Asia Permai tidak memiliki dokumen berupa surat persetujuan berlayar dari Syahbandar Pelabuhan Bitung;
- Bahwa yang memperkerjakan Saksi adalah Yenny Nanlohi selaku pemilik kapal KM. Asia Permai GT 673;
- Bahwa Kapal KM. Asia Permai GT 673 yang dinahkodai oleh Terdakwa bergerak dari Pelabuhan Lumbe-Lumbe Kab Banggai Kepulauan dengan menggunakan SPB (Surat Persetujuan Berlayar) / Port Clearance Nomor : WI KM 62 / 5 /VIII/2024 tanggal 03 Agustus 2024 pukul 06.00 WITA yang dikeluarkan oleh Kantor Unit Penyelenggara pelabuhan kelas II Luwuk pada tanggal 03 Agustus 2024 dengan tujuan Pelabuhan Labuan Uki Kab. Bolaang Mongondow namun pada saat kapal memasuki perairan Pelabuhan Bitung pemilik memerintahkan untuk melintang merubah haluan membuat devesi dan lego jangkar karena ada perbaikan kedudukan kren kapal;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah selama kapal KM. Asia Permai GT 673 saat perbaikan kedudukan kren kapal selama 2 hari yaitu pada tanggal 04 Agustus 2024 s/d 06 Agustus 2024 apakah Terdakwa selaku nahkoda melaporkan kedatangan kapal di kantor Syahbandar di Pelabuhan Bitung karena selama perbaikan kedudukan kren kapal

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak melihat petugas dari Syahbandar pelabuhan bitung datang diatas kapal memeriksa keselamatan kapal atau pemerksa berapa ABK;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada saat kapal KM.Asia Permai berlayar yang di nahkodai oleh Terdakwa bergerak dari depan Perairan Dock kelapa Dua Bitung dengan tujuan pelabuhan Labuan Uki Kab Bolmong pada tanggal 06 Agustus 2024 pukul 22.30 WITA setahu Saksi tidak memiliki SPB (surat persetujuan berlayar) dari Syahbandar Pelabuhan Bitung dan pelayaran kapal kandas pada pukul 23.45 WITA diposisi titik kordinat 1°27'638 "LU - 125° 13 '526 "BT dan menabrak kapal nelayan yang sedang lego jangkar;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat SPB dari yang dikeluarkan oleh Syahbandar Pelabuhan Bitung pada saat kapal berlayar dari depan Dok kelapa dua Bitung menuju pelabuhan Labuan Uki Kab. Bolmong;
 - Bahwa Saksi yang bertanggung jawab menyangkut keselamatan kapal dalam berlayar adalah Terdakwa selaku nahkoda;
 - Bahwa kejadian Terdakwa ditangkap hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar pukul 23.45 WITA bertempat di perairan Selat Lembe tepatnya di depan Dok Harkan Ditpolairud Polda Sulut di Kel. Tandurusa Kec. Aertembaga Kota Bitung;
 - Bahwa pada saat Terdakwa berlayar dengan menahkodai kapal KM.ASIA PERMAI nahkoda menggunakan SPB (Surat Persetujuan Berlayar) / Port Clearance Nomor: WI KM 62 / 5 /VIII/2024 tanggal 03 Agustus 2024 pukul 06.00 WITA yang dikeluarkan oleh Kantor Unit Penyelenggara pelabuhan kelas II Luwuk pada tanggal 03 Agustus 2024 yang sudah tidak berlaku;
 - Bahwa yang berhak mengeluarkan surat persetujuan berlayar adalah Sahbandar Pelabuhan Bitung karena wilayahnya;
 - Bahwa sampai menabrak kepala Nelayan yaitu KM. Nabawi Fortuna bukan karena sengaja itu karena faktor alam karena arus;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menahkodai kapal KM. Asia Permai bertolak dari depan Dok Kelapa Dua Bitung menuju pelabuhan Labuan Uki Kab. Bolmong tidak memiliki Surat Pesetujuan Berlayar dari Sahbandar Pelabuhan Bitung dan menurut Saksi perbuatan Terdakwa salah;
 - Bahwa KM. ASIA PERMAI diperbaiki di Bitung selama 2 (dua) hari;
 - Bahwa tujuan utama kapal kapal KM. ASIA PERMAI adalah pelabuhan Labuan Uki;

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengeluarkan SPB untuk kapal KM.ASIA PERMAI adalah asal kapal berlayar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **BERLIANA HAYU MEIDA PRASTIWI** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Hengky Gumenggilung karena Saksi adalah Mualim II di kapal KM. ASIA PERMAI;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Mualim II yaitu membuat Rute Pelayaran di Peta manual kemudian plotting pada GVS kapal KM. ASIA PERMAI GT 673 selain itu juga mengurus bagian dokumen kapal;
- Bahwa Saksi menjelaskan di persidangan terkait Terdakwa dalam menahkodai kapal KM. Asia Permai tidak memiliki dokumen berupa surat persetujuan berlayar dari Syahbandar Pelabuhan Bitung;
- Bahwa yang memperkerjakan Saksi adalah Yenny Nanlohi selaku pemilik kapal KM.Asia Permai GT 673;
- Bahwa Kapal KM. Asia Permai GT 673 yang dinahkodai oleh Terdakwa bergerak dari Pelabuhan Lumbi-Lumbi Kab Banggai Kepulauan dengan menggunakan SPB (Surat Persetujuan Berlayar) / Port Clearance Nomor: WI KM 62/5/VIII/2024 tanggal 03 Agustus 2024 pukul 06.00 WITA yang dikeluarkan oleh Kantor Unit Penyelenggara pelabuhan kelas II Luwuk pada tanggal 03 Agustus 2024 dengan tujuan Pelabuhan Labuan Uki Kab. Bolaang Mongondow namun pada saat kapal memasuki perairan Pelabuhan Bitung pemilik kapal memerintahkan untuk melintang merubah haluan membuat deveasi dan lego jangkar karena ada perbaikan kedudukan kren kapal;
- Bahwa selama perbaikan kedudukan kren kapal Terdakwa tidak melaporkan kedatangan kapal Syahbandar Pelabuhan Bitung karena Saksi tidak pernah melihat petugas dari Syahbandar Pelabuhan Bitung naik di atas kapal untuk memeriksa dokumen kapal atau memeriksa kelengkapan keselamatan kapal;
- Bahwa pada saat kapal KM. Asia Permai berlayar yang di nahkodai oleh Terdakwa bergerak dari depan Perairan Dock kelapa Dua Bitung dengan tujuan pelabuhan Labuan Uki Kab Bolmong pada tanggal 06 Agustus 2024 pukul 22.30 WITA setahu Saksi tidak memiliki SPB (surat persetujuan berlayar) dari Syahbandar Pelabuhan Bitung dan pelayaran kapal kandas pada pukul 23.45 WITA diposisi titik kordinat

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1°27'638 "LU - 125° 13 '526 "BT dan menabrak kapal nelayan yang sedang lego jangkar;

- Bahwa SPB (Surat Persetujuan Berlayar) / Port Clearance Nomor: WI KM 62/5/VIII/2024 tanggal 03 Agustus 2024 pukul 06.00 WITA yang dikeluarkan oleh Kantor Unit Penyelenggara pelabuhan kelas II Luwuk pada tanggal 03 Agustus 2024 dengan jumlah ABK dalam lampiran SPB yaitu 14 orang sudah termasuk Terdakwa dan menurut Saksi SPB tersebut sudah mati atau SPB tersebut tidak berlaku lagi dan menurut pendapat Saksi kalau perbuatan Terdakwa adalah salah;
- Bahwa yang bertanggung jawab menyangkut keselamatan kapal dalam berlayar adalah Terdakwa selaku nahkoda;
- Bahwa Terdakwa ditangkap hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar pukul 23.45 WITA bertempat di perairan Selat Lembe tepatnya di depan Dok Harkan Ditpolairud Polda Sulut di Kel. Tandurusa Kec. Aertembaga Kota Bitung;
- Bahwa sebelum kapal berangkat Saksi sudah mengingatkan kepada Terdakwa selaku nahkoda mengenai dokumen kapal berupa SPB namun Terdakwa tetap mengiyahkan untuk memberangkatkan kapal;
- Bahwa yang berhak mengeluarkan surat persetujuan berlayar adalah Sahbandar Pelabuhan Bitung karena wilayahnya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menahkodai kapal KM. Asia Permai bertolak dari depan Dok Kelapa Dua Bitung menuju pelabuhan Labuan Uki Kab.Bolmong tidak memiliki Surat Pesetujuan Berlayar dari Sahbandar Pelabuhan Bitung dan menurut Saksi perbuatan Terdakwa salah;
- Bahwa kapal berlayar di Bitung selama 2 (dua) hari;
- Bahwa agen kapal yang nantinya yang akan melaporkan ke sahbandar apabila kapal akan masuk pelabuhan;
- Bahwa yang bertanggung jawab untuk pengurusan atas dokumen kapal adalah agen kapal;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **RUSDI KADIR** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi menerangkan di persidangan terkait Terdakwa dalam menahkodai kapal KM. ASIA PERMAI telah menabrak kapal nelayan milik Saksi yaitu KM.NABAWI FORTUNA;

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar pukul 23.45 WITA bertempat di perairan Selat Lembe tepatnya di depan Dok Harkan Ditpolairud Polda Sulut di Kel. Tandurusa Kec. Aertembaga Kota Bitung;
- Bahwa pada saat Terdakwa menabrak kapal nelayan milik Saksi saat itu kapal Saksi KM. NABAWI FORTUNA sedang berlaku di dekat Dok Harkan Ditpolairud Polda Sulut;
- Bahwa kapal milik Saksi di buat sudah empat tahun yang lalu dan kapal Saksi sebelum terjadi tabrakan awalnya kapal Saksi sedang naik dok untuk perbaikan mesin dan body kapal kurang lebih satu tahun lebih baru selesai;
- Bahwa Saksi menjelaskan selesai memperbaiki mesin dan body kapal milik dan berlabuh di depan Dok Harkan Ditpolairud Polda Sulut kurang lebih sudah 4 bulan namun selama berlabuh atau buang jangkar belum diberangkatkan sama sekali karena faktor cuaca;
- Bahwa pada saat Terdakwa menabrak kapal milik Saksi saat itu Saksi tidak berada di tempat kejadian tinggal petugas yang memberitahukan Saksi sehingga Saksi datang di TKP;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dalam menahkodai kapal KM. ASIA PERMAI kemudian menabrak kapal milik Saksi menyebabkan kapal milik mengalami kerusakan yaitu di bagian bodi samping dan anjungan;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi akibat perbuatan Terdakwa dalam menabrak kapal milik Saksi yaitu KM.NABAWI FORTUNA kurang lebih sekitar Rp 500.000.000,-;
- Bahwa setelah kejadian pemilik kapal KM.ASIA PERMAI pernah datang menemui Saksi untuk memperbaiki kapal milik Saksi namun saat itu Saksi belum mau kemudian pemilik kapal kapal KM. ASIA PERMAI pernah menawarkan uang namun Saksi juga mau karena dianggap sedikit;
- Bahwa sampai saat ini kapal Saksi sebagian body kapal sudah masuk air laut dan sudah rusak;
- Bahwa kalau untuk biaya membuat kapal nelayan seperti milik saya kalau yang barunya sekitar Rp500.000.000,- (lima ratus juta lebih);
- Bahwa pada saat terjadi tabrakan dari kapal KM,ASIA PERMAI, kapal KM. NABAWI FORTUNA, kapal sedang rusak;
- Bahwa kapal KM. NABAWI FORTUNA sedang memperbaiki bodi kapal dan mesin kapal;
- Bahwa KM. NABAWI FORTUNA diperbaiki sudah hampir 2 (dua) tahun;

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi kapal sebelum diperbaiki sudah berlabuh selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa kapal KM.NABAWI FORTUNA tidak berlayar selain kapal sedang rusak juga karna laut masih sepi;
- Bahwa setelah kapal KM. ASIA PERMAI menabrak kapal KM. NABAWI FORTUNA, posisi kapal KM,ASIA PERMAI datang untuk memberikan ganti kerugian atas kapalnya KM. ASIA PERMAI yang rusak;
- Bahwa Saksi minta ganti rugi kepada pemilik kapal KM. ASIA PERMAI sejumlah ± Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh juta) rupiah dan pemilik kapal KM. ASIA PERMAI tidak setuju;
- Bahwa kapal KM.NABAWI FORTUNA berlayar sudahn 4 (empat) tahun; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi **YENNY NANLOHI** di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena nahkoda KM. ASIA PERMAI milik Saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan di persidangan terkait Terdakwa dalam menahkodai kapal KM. ASIA PERMAI tidak memiliki dokumen berupa surat persetujuan berlayar dari Syahbandar Pelabuhan Bitung;
- Bahwa yang memperkerjakan Terdakwa adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi menjelaskan di persidangan terkait Terdakwa berlayar dari depan Dock Kelapa Dua Bitung menuju ke pelabuhan Labuan Uki Kab.Bolaang Mongondow tidak memiliki ijin berlayar dari kantor Sahbandar Pelabuhan Bitung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan menabrak kapal milik nelayan yaitu pada tanggal 06 Agustus 2024 sekitar pukul 22.45 WITA dan hal tersebut Saksi tahu dari Cip kapal;
- Bahwa sebelum kejadian kapal KM.Asia Permai GT 673 yang dinahkodai oleh Terdakwa bergerak dari Pelabuhan Lumbi-Lumbi Kab Banggai Kepulauan dengan menggunakan SPB (Surat Persetujuan Berlayar) / Port Clearance Nomor: WI KM 62/5/VIII/2024 tanggal 03 Agustus 2024 pukul 06.00 WITA yang dikeluarkan oleh Kantor Unit Penyelenggara pelabuhan kelas II Luwuk pada tanggal 03 Agustus 2024 dengan tujuan Pelabuhan Labuan Uki Kab.Bolaang Mongondow namun pada saat kapal memasuki perairan Pelabuhan Bitung Saksi menelpon kepada mualim I yaitu Saksi SU,Udi untuk melintang

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merubah haluan membuat deveasi dan lego jangkar karena ada perbaikan kedudukan kren kapal di depan Dock Kelapa Dua Bitung;

- Bahwa waktu itu Saksi berpikir hanya perbaikan ringan namun rupanya perbaikan kedudukan kren kapal memakan waktu sampai 2 hari;
- Bahwa selama 2 hari perbaikan kedudukan kren kapal di di depan dock Kelapa Dua Bitung setahu Saksi tidak melaporkan kedatangan kapal di Pelabuhan Bitung karena setahu Saksi yang mengurus masalah tersebut adalah agen kapal;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap penggunaan SPB adalah Terdakwa /kapten kapal karena lebih tahu keadaan kapal atau kondisi cuaca itu yang lebih tahu adalah Terdakwa selaku nahkoda;
- Bahwa sebelum kapal berangkat kapal dari Pelabuhan Lumbi-Lumbi Kab Banggai Kepulauan operator kren kapal menelpon Saksi bahwa kren kapal harus di perbaiki sehingga Saksi berpikir karena kalau tidak diperbaiki kren kapal dapat membahayakan orang sehingga Saksi meminta menyampaikan kepada operator kren agar kapal deviasse atau menyimpan dari tujuan akhir pada saat akan memasuki perairan selat lembe kapal karena Saksi berpikir bahwa perbaikan kedudukan kren hanya perbaikan ringan sehingga Saksi tidak melaporkan ke datangan ke Sahbandar Pelabuhan Bitung karena berdasarkan SPB yang di miliki tujuan akhirnya yaitu pelabuhan Labuan Uki Kab. Bolaang Mongondow;
- Bahwa kalau kapal itu ada deviasse atau perbaikan kapal biasanya ada catatan yang akan dilaporkan kepada Syahbandar setempat;
- Bahwa yang melaporkan kegiatan deviease adalah nahkoda karena yang bertanggung jawab terhadap penggunaan SPB (surat persetujuan berlayar) adalah Terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya kapal KM. Asia Permai belum pernah berlayar dengan tujuan pelabuhan Bitung;
- Bahwa terkait adanya kerusakan kapal KM. Nabawi Fortuna yang diakibatkan perbuatan Terdakwa karena telah menabraknya Saksi selaku pemilik kapal KM. Asia Permai sudah beberapa kali berupaya menemui pemilik kapal nelayan KM. Nabawi Fortuna bahkan sampai 5 atau 6 kali namun pemilik kapal tidak mau dan pernah Saksi membawa tukang Saksi untuk menawarkan memperbaiki KM. Nabawi Fortuna dengan estimasi biaya sudah termasuk ongkos kerja di bawah Rp100.000.000,- namun pemilik kapal tidak mau dan pernah menawarkan untuk memberikan uang kepada pemilik kapal KM.Nabawi

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fortuna sebanyak Rp150.000.000,- dengan alasan supaya pemilik kapal senang bisa mencari dan begitu juga Saksi bisa memberangkatkan kapal Saksi namun pemilik kapal nelayan KM. Nabawi Fortuna tidak juga mau sehingga tidak ada kesepakatan;

- Bahwa pada saat kapal KM.Asia Permai berlayar yang dinahkodai oleh Terdakwa bergerak dari depan Perairan Dock kelapa Dua Bitung dengan tujuan pelabuhan Labuan Uki Kab Bolmong pada tanggal 06 Agustus 2024 pukul 22.30 WITA setahu Saksi tidak memiliki SPB (surat persetujuan berlayar) dari Syahbandar Pelabuhan Bitung dan pelayaran kapal kandas pada pukul 23.45 WITA diposisi titik kordinat 1°27'638 "LU - 125° 13 '526 "BT dan menabrak kapal nelayan yang sedang lego jangkar;
- Bahwaa Terdakwa ditangkap hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar pukul 23.45 WITA bertempat di perairan Selat Lembe tepatnya di depan Dok Harkan Ditpolairud Polda Sulut di Kel. Tandurusa Kec. Aertembaga Kota Bitung;
- Bahwa sebelum kapal berlayar dari depan Dock Kelapa Dua Bitung Saksi selaku pemilik kapal pernah diberitahukan oleh Terdakwa atau mualim II kalau dokumen kapal berupa SPB perlu diurus atau diganti;
- Bahwa sebelum kapal berlayar dari depan Dock Kelapa Dua Bitung Saksi selaku pemilik kapal tidak pernah diberitahukan oleh Terdakwa atau mualim II kalau dokumen kapal berupa SPB perlu diurus atau diganti dan nanti tahu atau diberitahukan oleh kru kapal pada saat kapal KM.ASIA PERMAI yang di nahkodai oleh Terdakwa kandas dan menabrak kapa nelayan;
- Bahwa yang berhak mengeluarkan surat persetujuan berlayar (SPB) adalah Sahbandar Pelabuhan Bitung karena wilayahnya;
- Bahwa tujuan pelayan dari kapal KM Asia Permai yakni Lumby-Lumbia Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Bahwa kapal KM Asia Permai diproses karna berlayar tanpa surat ijin;
- Bahwa kapal KM Asia Permai ada kerusakan pada kren kapal;
- Bahwa setahu kapal tersebut diperbaiki selama 2 (dua) hari;
- Bahwa untuk ijin pelayaran kapal KM Asia Permai mempergunakan SPB dari Pelabuhan Lumby-Lumby Kab Banggai Kepulauan;
- Bahwa KM Asia Permai tidak mengurus SPB di pelabuhan Bitung karena setahu Saksi ntuk urusan perisinan diurus oleh agen dan kapten kapal yang lebih mengetahui juga;

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan kapal KM Asia Permai saya tahu dari Chip dan Saksi langsung datang;
- Bahwa Saksi bertemu beberapa kali dengan pemilik kapal KM. Nabawi Fortuna;
- Bahwa setelah kejadian tabrakan tersebut Saksi langsung menuju ke polairut dan bertemu dengan pemilik kapal KM. Nabawi Fortuna dan disana pemilik kapal KM. Nabawi Fortuna;
- Bahwa Saksi untuk membayar kerugian kapal KM. Nabawi Fortuna sebesar Rp 500.000,- (lima ratus juta rupiah) lalu Saksi menawarkan untuk memperbaiki kerusakan kapal, akan tetapi pemilik kapal KM. Nabawi Fortuna tidak mau dan Saksi menayakan kepada bas untuk memperbaiki kapal tersebut berapa biaya yang akan dikeluarkan dan bas menyatakan ± 100.000,- (seratu juta rupiah) tapi pemilik kapal KM. Nabawi Fortuna tidak mau dan Saksi juga pernah menawarkan uang sejumlah ± 150.000,- (seratus lima puluh juta) tapi pemilik kapal KM. Nabawi Fortuna tidak mau;
- Bahwa kapal KM. Nabawi Fortuna sudah 2 (dua) tahun tidak berlayar;
- Bahwa Saksi untuk berlabuh ke Pelabuhan Bitung, kapal tersebut tidak boleh menggunakan SPB asal pelabuhan sebelumnya;
- Bahwa SPB hanya sekali digunakan untuk berlayar;
- Bahwa komunikasi dengan pemilik kapal KM. Nabawi Fortuna belum ada titik temu tetapi Saksi tetap akan bertanggung jawab;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi **AGUSTINUS D. MANSAMAEKA** di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam menahkodai kapal KM. Asia Permai tidak memiliki dokumen berupa surat persetujuan berlayar dari Syahbandar Pelabuhan Bitung;
- Bahwa Saksi menjelaskan jabatan Saksi sekarang ini sebagai Syabandar di Kesyhbandaran KSOP kelas I Bitung. Tugas pokok dan tanggung jawab Saksi adalah melakukan monitoring dan pengawasan serta pemeriksaan kapal-kapal sebelum pemberangkatan ke daerah tujuan;
- Bahwa Saksi menjelaskan bekerja sebagai PNS di kantor KSOP Bitung sejak tahun 2007 hingga saat ini;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengenal Terdakwa HENGKY GUMENGILUNG selaku nahkoda kapal KM ASIA PERMAI dan tidak

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hubungan keluarga;

- Bahwa Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) Nomor: WI KSOP II/292/VIII/2024 tanggal 03 Agustus 2024 jam 06.00 WITA yang dikeluarkan oleh Syahbandar Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 2 Luwuk adalah benar dan kapal berlayar dari Lumby-Lumbia dengan tujuan labuan Uki Bolmong;
- Bahwa prosedur pengurusan dokumen terkait kedatangan kapal KM ASIA PERMAI yang mengubah tujuan ke Bitung karena akan melakukan perbaikan yaitu yang pertama kondisi kapal dalam keadaan darurat untuk melakukan deviasi dan yang harus dilakukan oleh nahkoda berupa :
 - Nahkoda melayarkan kapal ke pelabuhan terdekat;
 - Nahkoda membuat berita acara penyimpangan atau deviasi;
 - Nahkoda mencatat di jurnal kapal posisi kapal dan melaporkan kepada pemilik kapal setelah kapal tiba di pelabuhan terdekat tersebut, nahkoda melaporkan ke Syahbandar melalui perusahaan agen kapal dan menyerahkan surat- surat dan dokumen kapal serta berita acara penyimpangan atau deviasi Agen kapal memberitahukan kepada Syahbandar melalui system aplikasi INAPORTNET Kemudian Syahbandar akan melakukan pemeriksaan dokumen yang diajukan oleh agen kapal Apabila kapal tersebut akan melakukan pelayaran kembali maka agen harus mengajukan permohonan Surat Persetujuan Berlayar melalui system aplikasi INAPORTNET;
 - Bahwa Saksi menjelaskan untuk kapal yang telah melakukan Deviasi harus segera mungkin melapor kedatangannya ke Syahbandar Pelabuhan Kelas I Bitung dan jika kapal akan melanjutkan pelayaran wajib mengajukan permohonan Surat Persetujuan berlayar untuk menggantikan SPB (Surat Persetujuan Berlayar) (Port Clearance) Nomor: WI KM 62 /5 /VIII/2024 tanggal 03 Agustus 2024 yang dikeluarkan Kantor Unit Penyelenggara pelabuhan kelas II Luwuk;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak kenal dengan nama kapal KM. ASIA PERMAI maupun nahkoda kapal lelaki HENGKY GUMENGGILUNG karena sesuai dengan data kesyahbandaraan yang ada saat ini di KSOP Kelas I Bitung, bahwa pada tanggal 04 Agustus 2024 tidak ada laporan kedatangan kapal KM ASIA PERMAI kemudian pada tanggal 06 Agustus 2024, pemilik maupun pengurus/agen kapal tidak pernah mengajukan permohonan penerbitan SPB (surat persetujuan

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlayar) untuk kapal KM. ASIA PERMAI berlayar dari pelabuhan Bitung dengan pelabuhan tujuan Labuan Uki Bolmong;

- Bahwa sesuai dengan data yang ada di kantor KSOP Kelas I Bitung yaitu pada tanggal 04 s.d.06 Agustus 2024 pemilik maupun pengurus/agen kapal tidak pernah mengajukan permohonan SPB (surat persetujuan berlayar) kembali untuk kapal KM. ASIA PERMAI yang akan melakukan pelayaran dari pelabuhan Bitung dengan pelabuhan tujuan Labuan Uki;
- Bahwa dokumen kapal yang harus dimiliki kapal KM. ASIA PERMAI pada saat berlayar yaitu SPB (surat persetujuan berlayar) yang dikeluarkan oleh Syahbandar Bitung dan dokumen pendukung lainnya sesuai dengan ukuran atau Gross Tonnage. seperti kapal KM. ASIA PERMAI dengan bobot 673 GT, maka dokumen yang harus dimiliki yaitu Pas Besar, Surat Ukur, Surat keselamatan bagi kapal, Sertifikat / Ijazah Kepelautan bagi awak kapal;
- Bahwa kapal KM. ASIA PERMAI yang di Nahkodai oleh Terdakwa wajib mengajukan permohonan kembali Surat Persetujuan berlayar karena kapal sudah berada di pelabuhan Bitung dan melakukan perbaikan kren selama 2 hari;
- Bahwa tidak dibenarkan Nahkoda kapal KM. ASIA PERMAI, lelaki HENGKY GUMENGGILUNG saat berlayar dari perairan Selat Lembeh Dock Kelapa Dua Bitung menggunakan SPB (Surat Persetujuan Berlayar) (Port Clearance) Nomor: WI KM 62 /5 /VIII/2024 tanggal 03 Agustus 2024 yang dikeluarkan Kantor Unit Penyelenggara pelabuhan kelas II Luwuk tidak berlaku lagi, sehingga perbuatan Nahkoda kapal KM. ASIA PERMAI, lelaki HENGKY GUMENGGILUNG, merupakan perbuatan melawan Hukum, karena telah menggunakan Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh SPB (Surat Persetujuan Berlayar) (Port Clearance) Nomor: WI KM 62 /5 /VIII/2024 tanggal 03 Agustus 2024 yang dikeluarkan Kantor Unit Penyelenggara pelabuhan kelas II Luwuk sudah tidak berlaku lagi, sebagaimana diatur dalam Pasal 323 ayat (1) jo Pasal 219 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran;
- Bahwa pengertian satu kali berlayar dalam penggunaan Surat persetujuan berlayar (SPB) maksudnya satu kali penggunaan surat tersebut yaitu dari titik keberangkatan dan tujuan akhir akhir pelabuhan yang di tuju jadi kalau SPB digunakan belum sampai di tujuan akhir

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dianggap SPB sudah tidak berlaku jadi harus urus kembali ke kantor Syahbandar setempat;

- Bahwa Nakhoda KM. ASIA PERMAI , lelaki HENGKI GUMENGGILUNG, adalah orang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar, sebagaimana diatur dalam Pasal 323 ayat (1) jo Pasal 219 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran;
- Bahwa kapal hendak masuk pelabuhan memperlihatkan SPB asal kapal berlayar dan tujuan kapal berlayar dan untuk apa tujuan kapal berlayar dan masukan semua dokumen kapal dan oleh sahbandar memasukan dokumen kapal untuk diunggah di Napornet;
- Bahwa kapal KM. ASIA PERMAI diperbaiki dipelabuhan Bitung selama 2 (dua) hari;
- Bahwa kapal KM. ASIA PERMAI masuk ke pelabuhan Bitung menggunakan SPB dari dari Pelabuhan Lumbi-Lumbi Kab Banggai tujuan akhirnya yaitu pelabuhan Labuan Uki Kab,Bolaang Mongondow;
- Bahwa SPB digunakan hanya sekali untuk setiap perjalanan saja;
- Bahwa SPB dapat dicabut apabila keadaan cuaca memburuk dan ada pemberitahuan dari BMG dan apabila Nahkoda melaporkan kembali untuk direvisi;
- Bahwa kapal KM ASIA PERMAI tidak pernah masuk pelabuhan Bitung;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli ACHWAN SATYA KURNIAWAN., S.T di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menjelaskan Riwayat pendidikan ahli :

Riwayat Pendidikan:

1) Pendidikan Formal:

- a) Sekolah Dasar di SDN Mojoroto 4 Kediri;
- b) Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Kediri;
- c) Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Kediri;
- d) S1 di Fakultas Teknologi Kelautan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya;

2) Diklat keahlian :

- a) Pengawasan dan Penanganan Barang Curah Padat Tahun 2020;
- b) Pengawasan dan Penanganan Barang Berbahaya Tahun 2021;
- c) Diklat Kesyahbandaran B. Tahun 2021;

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Diklat Marine Inpektur Type B Tahun 2022;

- Bahwa Ahli menjelaskan Jabatan Ahli saat ini adalah Sub koordinator Tertib Bandar adapun tugas dan tanggung jawab Sesuai dengan Permenhub No PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan Pasal 315 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314, Subdirektorat Tertib Berlayar menyelenggarakan fungsi:

Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengawasan tertib lalu lintas kapal, kegiatan kapal di pelabuhan, pengawasan penanganan barang berbahaya, penilikan pemenuhan persyaratan pengawakan kapal, surat persetujuan berlayar, dan penahanan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, pemeriksaan kecelakaan, pengajuan pemeriksaan anjutan, pelaksanaan eksekusi putusan Mahkamah Pelayaran dan pelaporan ke International Maritime Organization, pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan kapal berbendera Indonesia dan pengawasan kapal asing di pelabuhan dalam keadaan tertentu, dan penetapan kualifikasi teknis petugas pemeriksa kecelakaan, pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan kapal berbendera Indonesia yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan dan pengawasan kapal asing di pelabuhan;

Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan tertib lalu lintas kapal, kegiatan kapal di pelabuhan, pengawasan penanganan barang berbahaya, penilikan pemenuhan persyaratan pengawakan kapal, surat persetujuan berlayar, dan penahanan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, pemeriksaan kecelakaan, pengajuan pemeriksaan lanjutan, pelaksanaan eksekusi putusan Mahkamah Pelayaran dan pelaporan ke International Maritime Organization, pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan kapal berbendera Indonesia dan pengawasan kapal asing di pelabuhan dalam keadaan tertentu, dan penetapan kualifikasi teknis petugas pemeriksa kecelakaan, pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan kapal berbendera Indonesia yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan dan pengawasan kapal asing di pelabuhan;

Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan tertib lalu lintas kapal, kegiatan kapal di pelabuhan, pengawasan penanganan barang berbahaya, penilikan pemenuhan persyaratan pengawakan kapal, surat persetujuan berlayar, dan

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penahanan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, pemeriksaan kecelakaan, pengajuan pemeriksaan lanjutan, pelaksanaan eksekusi putusan Mahkamah Pelayaran dan pelaporan ke International Maritime Organization, pemeriksaan. Kelaiklautan dan keamanan kapal berbendera Indonesia dan pengawasan kapal asing di pelabuhan dalam keadaan tertentu, dan penetapan kualifikasi teknis petugas pemeriksa kecelakaan, pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan kapal berbendera Indonesia yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan dan pengawasan kapal asing di pelabuhan;

Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan tertib lalu lintas kapal, kegiatan kapal di pelabuhan, pengawasan penanganan barang berbahaya, penilikan pemenuhan persyaratan pengawakan kapal, surat persetujuan berlayar, dan penahanan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, pemeriksaan kecelakaan, pengajuan pemeriksaan lanjutan, pelaksanaan eksekusi putusan Mahkamah Pelayaran dan pelaporan ke International Maritime Organization, pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan kapal berbendera Indonesia dan pengawasan kapal asing di pelabuhan dalam keadaan tertentu, dan penetapan kualifikasi teknis petugas pemeriksa kecelakaan, pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan kapal berbendera Indonesia yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan dan pengawasan kapal asing di pelabuhan; dan

Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan tertib lalu lintas kapal, kegiatan kapal di pelabuhan, pengawasan penanganan barang berbahaya, penilikan pemenuhan persyaratan pengawakan kapal, surat persetujuan berlayar, dan penahanan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, pemeriksaan kecelakaan, pengajuan pemeriksaan lanjutan, pelaksanaan eksekusi putusan Mahkamah Pelayaran dan pelaporan ke International Maritime Organization, pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan kapal berbendera Indonesia dan pengawasan kapal asing di pelabuhan dalam keadaan tertentu, dan penetapan kualifikasi teknis petugas pemeriksa kecelakaan, pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan kapal berbendera Indonesia yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan dan pengawasan kapal asing di pelabuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan bekerja sebagai PNS dikantor Direktorat KPLP sejak Tahun 2019 hingga saat ini;
- Bahwa Ahli menjelaskan Sebagaimana diatur dalam Pasal 219 ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang berbunyi “Setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar”. Dan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 28 Tahun 2022 tentang Tata Cara penerbitan Surat Persetujuan Berlayar dan Persetujuan Kegiatan Kapal di Pelabuhan. Pasal 8 ayat (1) berbunyi : “Setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang diterbitkan oleh Syahbandar”;
Syahbandar tersebut dari pelabuhan asal;
- Bahwa Ahli menjelaskan Sesuai dengan pasal 11 PM Perhubungan No.28 tahun 2022 Tentang Tata cara penerbitan surat persetujuan berlayar dan Persetujuan kegiatan kapal di Pelabuhan, prosedur penerbitan SPB yaitu :
 - 1) Untuk memperoleh Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), pemilik Kapal atau operator Kapal mengajukan permohonan secara elektronik melalui sistem informasi elektronik berbasis internet kepada Syahbandar dengan menggunakan format contoh 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - 2) Dalam hal Pelabuhan belum menyediakan sistem informasi elektronik berbasis internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan Surat Persetujuan Berlayar diajukan secara manual;
 - 3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan :
Surat Pernyataan Nakhoda (Master Sailing Declaration) dengan menggunakan format contoh 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
dokumen muatan/penumpang (manifest);
daftar awak Kapal (crew list);
bukti pemenuhan kewajiban sesuai dengan daftar periksa pemenuhan kewajiban Kapal; dan
Surat, dokumen, dan warta Kapal.
 - 4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Syahbandar melakukan pemeriksaan secara administrative;

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) Pemeriksaan secara administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui verifikasi dan validitas terhadap kelengkapan surat dan dokumen Kapal berdasarkan format contoh 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - 6) Dalam hal Syahbandar mendapat laporan dan/atau mengetahui bahwa Kapal yang akan Berlayar tidak memenuhi persyaratan kelaiklautan Kapal, Syahbandar melakukan pemeriksaan Kapal.
 - 7) Dalam hal Kapal yang akan Berlayar tidak memenuhi persyaratan Kelaiklautan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Syahbandar dapat menunda keberangkatan Kapal untuk Berlayar.
 - 8) Penundaan keberangkatan Kapal selain sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan cuaca.
 - 9) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Syahbandar menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar dengan menggunakan format contoh 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- Bahwa Ahli menjelaskan berdasar hukumnya terdapat pada Pasal 323 jo pasal 219 ayat (1) UU RI nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, yang berbunyi :
- Pasal 323 UU No.17 Tahun 2008 :
- (1) Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
 - (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengakibatkan kecelakaan kapal sehingga mengakibatkan kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengakibatkan kecelakaan kapal sehingga mengakibatkan kematian dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- Pasal 219
- (1) Setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan sesuai dengan PM 28 tahun 2022 Tentang Tata cara penerbitan surat persetujuan berlayar dan Persetujuan kegiatan kapal di Pelabuhan, pasal 8 yang berbunyi :

- (1) Setiap Kapal yang Berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang diterbitkan oleh Syahbandar;
- (2) Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan Kelaiklautan Kapal dan daftar pemeriksaan pemenuhan kewajiban Kapal;

- Bahwa Ahli menjelaskan Sesuai dengan PM 28 tahun 2022 Tentang Tata cara penerbitan surat persetujuan berlayar dan Persetujuan kegiatan kapal di Pelabuhan, pasal 11 ayat (5) yang berbunyi :

- (5) Pemeriksaan secara administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui verifikasi dan validitas terhadap kelengkapan surat dan dokumen Kapal berdasarkan format contoh 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bahwa Ahli menjelaskan Sesuai dengan PM 28 tahun 2022 Tentang Tata cara penerbitan surat persetujuan berlayar dan Persetujuan kegiatan kapal di Pelabuhan,

Pemilik Kapal, operator Kapal, atau Nakhoda sebelum Kapal tiba di Pelabuhan wajib menyampaikan pemberitahuan kedatangan Kapal kepada Syahbandar dengan disertai surat, dokumen, dan warta Kapal.

Pasal 4

- (1) Penyampaian surat, dokumen, dan warta Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan oleh pemilik Kapal, operator Kapal, atau Nakhoda dalam waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sebelum Kapal tiba di Pelabuhan.

Pasal 9

- (2) Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk 1 (satu) kali pelayaran;
- Bahwa benar, Sesuai dengan fakta yang telah dinyatakan pada keterangan No. 16, bahwa kapal pada awalnya Terdakwa berlayar dengan rute pelayaran Pelabuhan Luwuk menuju Pelabuhan Labuhan Uki. Ternyata kapal melakukan penyimpangan tujuan ke pelabuhan Bitung untuk perbaikan crane. Dengan hal itu maka SPB semula dari Pelabuhan Luwuk ke Pelabuhan Labuhan Uki dinyatakan tidak berlaku. Pemilik Kapal, operator Kapal, atau Nakhoda sebelum Kapal tiba di Pelabuhan wajib

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan pemberitahuan kedatangan Kapal kepada Syahbandar dengan disertai surat, dokumen, dan warta Kapal serta melaporkan Deviasi atau omisi sesuai dengan PM 93 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Angkutan Laut. Untuk Selanjutnya diterbitkan kembali SPB dari Pelabuhan Bitung menuju Pelabuhan Labuhan Uki;

- Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan pasal 323 ayat (2) UU no 17 tahun 2008 tentang Pelayaran *pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan kapal sehingga mengakibatkan kerugian harta benda*, bukan hanya berlaku saja untuk kapal KM. Asia Permai yang dinakhodai oleh lelaki HENGKI GUMENGGILUNG, saat terjadinya kecelakaan kapal. Namun akibat dari kecelakaan kapal sehingga mengakibatkan kerugian harta benda juga berlaku bagi kapal lain yang dalam perkara ini adalah KM. NABAWI FORTUNA GT.16, yang telah ditubruk oleh kapal KM. Asia Permai;
- Bahwa Ahli menjelaskan Menyangkut dengan apakah adanya unsur kelalaian/ketidak cermatan nahkoda dalam berlayar atau apakah adanya unsur kesengajaan nahkoda dalam kecelakaan tersebut, maka harus diputuskan oleh mahkamah pelayaran sesuai dengan Pasal 251 UU 17 Tahun 2008 bahwa Mahkamah Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 memiliki fungsi untuk melaksanakan pemeriksaan lanjutan atas kecelakaan kapal dan menegakkan kode etik profesi dan kompetensi Nakhoda dan/atau perwira kapal setelah dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh Syahbandar. Namun perlu ahli tegaskan Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar dan mengakibatkan kecelakaan kapal sehingga mengakibatkan kerugian harta benda, bisa dikenakan pasal 323 ayat (2) UU No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;
- Bahwa Ahli menjelaskan Menurut PM 28 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar dan Persetujuan Kegiatan Kapal di Pelabuhan Pasal 9 ayat (2);
Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk 1 (satu) kali pelayaran;
Menurut PM 28 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar dan Persetujuan Kegiatan Kapal di Pelabuhan;
Pasal 8 ayat (1) :
(1) Setiap Kapal yang Berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang diterbitkan oleh Syahbandar.
Sehingga Surat Persetujuan Berlayar diterbitkan oleh kantor Unit

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggara Pelabuhan Kelas 2 Luwuk nomor : W.11.KM.62/5/VIII/2024 tanggal 03 Agustus 2024 dengan tujuan pelabuhan Tujuan Labuan Uki dinyatakan tidak berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Nahkoda kapal KM.ASIA PERMAI dengan pemilik kapal sdri Yeni Nanlohi;
- Bahwa Terdakwa menahkodai kapal KM.ASIA PERMAI dengan Jumlah awak kapal 14 awak termasuk Nahkoda;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab di kapal sebagai pemimpin di atas kapal KM. Asia Permai GT 673;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan memiliki ijazah pelaut berupa ANT IV, Endos Ijasah IV, BST dan Buku Pelaut;
- Bahwa pada saat kejadian tabrakan perahu nelayan saat itu kapal yang dinahkodai tidak ada muatan sebab kami baru melakukan bongkar muat di Lumbi-lumbia Kab. Bangkai Kepulauan;
- Bahwa awak berlayar dari depan perairan Dock Kelapa Dua dengan tujuan Labuan Uki, pada tanggal 06 Agustus 2024 Pukul 22.30 WITA, tidak memiliki SPB (surat persetujuan berlayar) dari Syahbandar pelabuhan Bitung dalam pelayara, kapal kandas pada pukul 23.45 WITA diPosisi 1°27'638 "LU - 125° 13 '526 "BT dan menubruk kapal Nelayan yang sedang lego Jangkar;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada Pukul 23.45 WITA kapal kandas disampaing pangkalan Ditpolairud pada Posisi 1°27'638 "LU - 125° 13 '526 "BT dan menubruk kapal Nelayan yang sedang lego Jangkar;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan saat kami berlayar dari Perairan selat lemebe Dock kelapa dua dengan tujuan Pelabuhan Labuan uki, melawati buai Terdakwa (Nahkoda) memerintahkan untuk stop mesin kemudian kapal terbawa arus Terdakwa (Nahkoda) memerintahkan haluan 20 kanan dalam proses kanan 20 mualim I (satu) menyampaikan kepada Nahkoda ada kapal didepan karena mulaim satu sangat berdekatan dengan Saya (nahkoda), dan Terdakwa memerintahkan untuk stop mesin kembali dan mundur pada saat mundur haluan kapal sudah melintang kekiri dan das (kandas) hingga terjadi tubrukan pada kapal Perikanan yang sedang Lego jangkar, disamping pangkalan Ditpolairud pada posisi 1°27'638 "LU - 125° 13 '526 "BT;

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan hal tersebut merupakan faktor alam atas panduan Terdakwa selaku Nahkoda selama berlayar dialur perairan sempit, faktor alam pada pukul 23.45 kapal tidak dapat dikuasai menyebabkan Kandasnya kapal dan menuburuk kapal Perikanan yang sedang lego jangkar disamping pangkalan Ditpolairud pada posisi 1°27'638 "LU - 125° 13 '526 "BT;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kapal KM. Asia Permai yang tersangka awaki selaku Nahkoda berlayar dari pelabuhan Limbi-lumbia Kab. Banggai kepulauan sesuai SPB tanggal 03 Agustus 2024 Pukul 06.00 WITA, berlayar dengan pelabuhan tujuan Labuhan Uki, maksud masuk selat lembe membuat Deveasi untuk lego jangkar dalam rangka untuk memperbaiki Kren dan dudukan kren;
- Bahwa Terdakwa selaku Nahkoda tidak melapor kedatangan kapal ke Syahbandar Pelabuhan Bitung tentang kedatangan kapal pada saat lego jangkar di Perairan selat lembe Dock Kelapa dua Bitung;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan untuk perbaikan kren, dilakukan di atas kapal karena hanya perbaikan ringan beberapa alat Kren yang mau diganti dibawah oleh Oprerator sdra Harun dan Oiler sdra Almendo ke darat dibengkel untuk perabakan;
- Bahwa untuk perbaikan lebih kurang 2 hari sejak tanggal 04 Agustus Pukul 16.00 WITA s/d 06 Agustus 2024 pukul 13.00 WITA selanjutnya awak kapal stambay untuk keberangkatan pukul 22.30 WITA berlayar tidak memiliki SPB (sura perintah berlayar) dari Syahbandar Pelabuhan Bitung;
- Bahwa yang memerintahkan untuk melintang merubah haluan membuat deveasi dan lego Jangkar di depan Dock Kelapa dua adalah Pemilik kapal, dalam rangka memperbaiki Kren, Kapal Km. Asia Permai, Deviasi diperairan Pulau Dua Pada Posisi 1°- 25'- 000" LU - 125° - 17 '200 "BT, lego jangkar selat lembe Dock Kelapa Dua 1°- 26'- 910" LU - 125° - 13 ' - 076 "BT;
- Bahwa Kapal KM. Asia Permai, tidak memiliki SPB (Surat persetujuan dari berlayar dari Dinas Otoritas Ke Syahbandaran Pelabuhan Bitung untuk melakukan pelayaran dari perairan selat Lembe Dck Kelapa Dua Bitung dengan tujuan Pelabuhan Labuang Uki, karena kami tidak melaporkan kedatangan dan keberangkatan kapal di Syahbandar Pelabuhan Bitung;

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan KM. Asia Permai GT, 673 yang Nahkodai . berlayar dari perairan Selet lembe Dock Kelapa Dua Bitung dengan tujuan Labuan Uki , menggunakan satu lembar SPB (Surat Persetujuan Berlayar)/Port Clearance Nomor: WI KM 62/5/VIII/2024 tanggal 03 Agustus 2024 pukul 06.00 WITA yang dikeluarkan oleh Kantor Unit Penyelenggara pelabuhan kelas II Luwuk yang sudah mati (tidak berlaku);
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dengan adanya kejadian tersebut; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Kapal KM ASIA PERMAI GT 673.
 - 1 (satu) bundel dokumen yang berisi;
 - a. 2 (Dua) Lembar Surat Laut KM ASIA PERMAI No. PK. 205/2315/SL-PM/DK-14 tanggal 23 April 2014.
 - b. 2 (Dua) Lembar Surat Ukur Internasional (1969) No : 2019 / Ka.
 - c. 1 (satu) Lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No. AL.501/4/80/UPP.BTA-2024 tanggal 26 April 2024.
 - d. 3 (Tiga) Lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No. AL.501/5/81/UPP.BTA-2024 tanggal 26 April 2024.
 - e. 2 (Dua) Lembar Sertifikat Keselamatan RadioKapal Barang No. AL.502/2/34/UPP.BTA-2024 tanggal 25 April 2024.
 - f. 1 (satu) Lembar Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum No. AL.504/21/2/KSOPU.Tpr/2024, tanggal 26-04-2024.
 - g. 2 (Dua) Lembar Sertifikat Manajemen Keselamatan No. AL.601/14/17/DK/2021 tanggal 11 Januari 2021.
 - h. 2 (Dua) Lembar Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip No. AL. 601/3/44/UPP.BTA-2024 tanggal 26 April 2024.
 - i. 1 (Satu) Buah Buku Kesehatan Kapal KM ASIA PERMAI;
 - 1 (Satu) Lembar Daftar Anak Buah Kapal KM ASIA PERMAI tanggal 3 Agustus 2024, 1 (Satu) Lembar Laporan Kedatangan /Keberangkatan Kapal KM ASIA PERMAI tanggal 3 Agustus 2024, 1 (Satu) Lembar Daftar Muatan KM ASIA PERMAI tanggal 3 Agustus 2024, 1 (Satu) Lembar Surat Persetujuan Berlayar No. W.11/KM.62/5/VIII/2024 tanggal 3 Agustus 2024;
 - 1 (unit) kapal Kapal KM NABAWI FORTUNA;

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar pukul 23.45 WITA bertempat di perairan Selat Lembeh tepatnya di depan Dok Harkan Ditpolairud Polda Sulut di Kel. Tandurusa Kec. Aertembaga Kota Bitung karena berlayar tanpa memiliki surat persetujuan dari Sybandar Pelabuhan Bitung dan juga telah menabrak kapal nelayan yang sedang buang jangka yaitu KM. NABAWI FORTUNA dengan kondisi kapal nelayan ada retak di bagian dinding sebelah kiri kapal dan tidak rusak total;
- Bahwa awalnya Terdakwa menahkodai kapal KM. ASIA PERMAI GT 673 dengan membawa ABK sebanyak 13 orang kemudian berlayar dari pelabuhan Lumbi-Lumbia Kab Banggai Kepulauan sesuai SPB (Surat Persetujuan Berlayar) / Port Clearance Nomor: WI KM 62 / 5 /VIII/2024 tanggal 03 Agustus 2024 pukul 06.00 WITA yang dikeluarkan oleh Kantor Unit Penyelenggara pelabuhan kelas II Luwuk tanggal 03 Agustus 2024 Pukul 06.00 WITA dengan tujuan Pelabuhan Labuhan Uki Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Jumlah ABK 14 Orang sesuai SPB, kemudian saat kapal memasuki wilayah perairan Bitung pada tanggal 04 Agustus 2024 Pukul 14.00 WITA kapal yang dinahkodai oleh Terdakwa melintang merubah haluan jangkar selama 2 hari yaitu tanggal 04 Agustus 2024 pukul 16.00 wita s/d 06 Agustus 2024 pukul 13.00 WITA dan Terdakwa selaku nahkoda yang bertanggung jawab atas keselamatan pelayaran tidak melaporkan kedatangan kapal di kantor Sahbandar Pelabuhan Bitung karena Dock Kelapa Dua Bitung yang merupakan area pelabuhan Bitung yang merupakan Wilayah kerja Sahbandar Pelabuhan Bitung yang berwenang mengawasi dan melakukan pemeriksaan kapal-kapal sebelum pemberangkatan ke daerah tujuan akhir;
- Bahwa setelah tabrakan petugas dari Ditpolairud Polda Sulut naik ke atas kapal KM. ASIA PERMAI, posisi mesin kapal KM. ASIA PERMAI yang dinahkodai oleh Terdakwa dalam keadaan mati dan menabrak kapal nelayan yang berlabu yaitu KM NABAWI FORTUNA sehingga kapal tersebut rusak dan tidak bisa digunakan menyebabkan kerugian materil bagi pemilik kapal selanjutnya Terdakwa diamankan karena tidak mempunyai Surat Persetujuan Berlayar (SPB) atau menggunakan SPB yang sudah habis masa berlakunya;

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sampai menabrak kapal nelayan KM. Nabawi Fortuna bukan karena sengaja karena kondisi masuk di perairan sempit dan arus laut sangat keras dan posisi mesin kapal dalam keadaan mati dan terbawa arus dan Terdakwa tidak mampu mengendalikan kapalnya sehingga menabrak kapal nelayan yang sedang buang jangkar di depan Dock Harkam DitPolairud Bitung;
- Bahwa kapal nelayan yaitu KM. Nabawi Fortuna sudah lama doking di dekat Dok Harkan Polairud Polda Sulut sekitar 2 (dua) tahun karena perbaikan bodi dan mesin dan saat Saksi bertugas di kantor PolAirud Saksi perhatikan KM. Nabawi Fortuna setelah selesai perbaikan dan berlabu sebelum tabrakan kurang lebih sudah 4 bulan;
- Bahwa kapal nelayan KM. Nabawi Fortuna setelah perbaikan belum pernah berlayar ;
- Bahwa saat terjadi benturan KM Nabawi Fortuna dalam keadaan kandas;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif sehingga berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim memilih Dakwaan Kedua yakni melanggar **Pasal 323 Ayat (2) Jo Pasal 219 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Nakhoda;
2. Yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar;
3. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengakibatkan kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "**Nakhoda**" :

Menimbang, bahwa Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia : Nakhoda adalah perwira laut yang memegang komando tertinggi di atas kapal

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



niaga atau kapten kapal selanjutnya dalam Angka 41 Pasal 1 Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, memberikan pengertian Nakhoda adalah salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Nakhoda dalam perkara ini adalah subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama HENGKY GUMENGILUNG sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta :

- Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani ;
- Terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang diperbuatnya dengan tanpa ada tekanan fisik atau psikis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-77/P.1.14/Eku.2/10/2024 dan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang disesuaikan dengan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa dan Ahli di persidangan, terungkap bahwa Terdakwa adalah salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan orang yang bertanggung jawab mengoperasikan kapal, mengatur dan memerintah ABK serta menentukan arah pelayaran sehingga Terdakwa dapatlah dikategorikan sebagai Nakhoda pada kapal KM. ASIA PERMAI GT 673, dengan demikian Terdakwa HENGKY GUMENGILUNG adalah subyek yang benar-benar dimaksud dalam persidangan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya berdasarkan hukum, dengan demikian dalam perkara ini tidak terdapat adanya *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Nakhoda” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar”

Menimbang, bahwa dalam Pasal 219 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran mengatur bahwa Setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar pada Ayat (2) mengatur Surat Persetujuan Berlayar tidak berlaku apabila kapal dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam, setelah persetujuan berlayar diberikan, kapal tidak bertolak dari pelabuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meimbang, bahwa selanjutnya dalam dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 28 Tahun 2022 tentang Tata Cara penerbitan Surat Persetujuan Berlayar dan Persetujuan Kegiatan Kapal di Pelanuhan. Pasal 8 ayat (1) berbunyi : "Setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang diterbitkan oleh Syahbandar".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa ditangkap hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar pukul 23.45 WITA bertempat di perairan Selat Lembeh tepatnya di depan Dok Harkan Ditpolairud Polda Sulut di Kelurahan Tandurusa Kecamatan Aertembaga Kota Bitung karena berlayar tanpa memiliki surat persetujuan dari Sybandar Pelabuhan Bitung;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa menahkodai kapal KM. ASIA PERMAI GT 673 dengan membawa ABK sebanyak 13 orang kemudian berlayar dari pelabuhan Lumbi-Lumbia Kab Banggai Kepulauan sesuai SPB (Surat Persetujuan Berlayar) / Port Clearance Nomor: WI KM 62 / 5 /VIII/2024 tanggal 03 Agustus 2024 pukul 06.00 WITA yang dikeluarkan oleh Kantor Unit Penyelenggara pelabuhan kelas II Luwuk tanggal 03 Agustus 2024 Pukul 06.00 WITA dengan tujuan Pelabuhan Labuhan Uki Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Jumlah ABK 14 Orang sesuai SPB, kemudian saat kapal memasuki wilayah perairan Bitung pada tanggal 04 Agustus 2024 Pukul 14.00 WITA kapal yang dinahkodai oleh Terdakwa melintang merubah haluan jangkar selama 2 hari yaitu tanggal 04 Agustus 2024 pukul 16.00 wita s/d 06 Agustus 2024 pukul 13.00 WITA dan Terdakwa selaku nahkoda yang bertanggung jawab atas keselamatan pelayaran tidak melaporkan kedatangan kapal di kantor Sahbandar Pelabuhan Bitung karena Dock Kelapa Dua Bitung yang merupakan area pelabuhan Bitung yang merupakan Wilayah kerja Syahbandar Pelabuhan Bitung yang berwenang mengawasi dan melakukan pemeriksaan kapal-kapal sebelum pemberangkatan ke daerah tujuan akhir;

Menimbang, bahwa ketika petugas dari Ditpolairud Polda Sulut naik ke atas kapal KM. ASIA PERMAI, posisi mesin kapal KM. ASIA PERMAI yang dinahkodai oleh Terdakwa dalam keadaan mati selanjutnya Terdakwa diamankan karena tidak mempunyai Surat Persetujuan Berlayar (SPB) atau menggunakan SPB yang sudah habis masa berlakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dikaitkan apa yang diatur dalam ketentuan di atas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang hanya dapat menunjukkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang telah lewat masa berlakunya dapatlah dianggap melakukan pelayarannya

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh dari Sybandar Pelabuhan Bitung dan SPB (Surat Persetujuan Berlayar)/Port Clearance Nomor: WI KM 62 / 5 /VIII/2024 tanggal 03 Agustus 2024 pukul 06.00 WITA yang dikeluarkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk yang dianggap tidak berlaku lagi karena Terdakwa berlayar dari perairan Selat lembeh Dock Kelapa Dua Bitung menuju pelabuhan Labuhan Uki tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang diterbitkan Syahbandar Pelabuhan Bitung hal tersebut bertentangan pasal 8 ayat 1 Permenhub No 28 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur *"Yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar"* dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **"Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengakibatkan kerugian harta benda";**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli ACHWAN SATYA KURNIAWAN., S.T, menyangkut dengan apakah adanya unsur kelalaian/ketidak cermatan nahkoda dalam berlayar atau apakah adanya unsur kesengajaan nahkoda dalam kecelakaan tersebut, maka harus diputuskan oleh mahkamah pelayaran sesuai dengan Pasal 251 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, bahwa Mahkamah Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 memiliki fungsi untuk melaksanakan pemeriksaan lanjutan atas kecelakaan kapal dan menegakkan kode etik profesi dan kompetensi Nakhoda dan/atau perwira kapal setelah dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh Syahbandar. Namun Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar dan mengakibatkan kecelakaan kapal sehingga mengakibatkan kerugian harta benda, bisa dikenakan Pasal 323 Ayat (2) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa ditangkap hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar pukul 23.45 WITA bertempat di perairan Selat Lembeh tepatnya di depan Dok Harkan Ditpolairud Polda Sulut di Kel. Tandurusa Kec. Aertembaga Kota Bitung karena berlayar tanpa memiliki surat persetujuan dari Sybandar Pelabuhan Bitung dan juga telah menabrak kapal nelayan yang sedang buang jangka yaitu KM. NABAWI FORTUNA dengan kondisi kapal nelayan ada retak di bagian dinding sebelah kiri kapal dan tidak rusak total;



Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa menahkodai kapal KM. ASIA PERMAI GT 673 dengan membawa ABK sebanyak 13 orang kemudian berlayar dari pelabuhan Lumbi-Lumbia Kab Banggai Kepulauan sesuai SPB (Surat Persetujuan Berlayar) / Port Clearance Nomor: WI KM 62 / 5 /VIII/2024 tanggal 03 Agustus 2024 pukul 06.00 WITA yang dikeluarkan oleh Kantor Unit Penyelenggara pelabuhan kelas II Luwuk tanggal 03 Agustus 2024 Pukul 06.00 WITA dengan tujuan Pelabuhan Labuhan Uki Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Jumlah ABK 14 Orang sesuai SPB, kemudian saat kapal memasuki wilayah perairan Bitung pada tanggal 04 Agustus 2024 Pukul 14.00 WITA kapal yang dinahkodai oleh Terdakwa melintang merubah haluan jangkar selama 2 hari yaitu tanggal 04 Agustus 2024 pukul 16.00 wita s/d 06 Agustus 2024 pukul 13.00 WITA dan Terdakwa selaku nahkoda yang bertanggung jawab atas keselamatan pelayaran tidak melaporkan kedatangan kapal di kantor Sahbandar Pelabuhan Bitung karena Dock Kelapa Dua Bitung yang merupakan area pelabuhan Bitung yang merupakan Wilayah kerja Sahbandar Pelabuhan Bitung yang berwenang mengawasi dan melakukan pemeriksaan kapal-kapal sebelum pemberangkatan ke daerah tujuan akhir;

Menimbang, bahwa setelah tabrakan petugas dari Ditpolairud Polda Sulut naik ke atas kapal KM. ASIA PERMAI, posisi mesin kapal KM. ASIA PERMAI yang dinahkodai oleh Terdakwa dalam keadaan mati dan menabrak kapal nelayan yang berlabu yaitu KM NABAWI FORTUNA sehingga kapal tersebut rusak dan tidak bisa digunakan menyebabkan kerugian materil bagi pemilik kapal selanjutnya Terdakwa diamankan karena tidak mempunyai Surat Persetujuan Berlayar (SPB) atau menggunakan SPB yang sudah habis masa berlakunya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sampai menabrak kapal nelayan KM. Nabawi Fortuna bukan karena sengaja karena kondisi masuk di perairan sempit dan arus laut sangat keras dan posisi mesin kapal dalam keadaan mati dan terbawa arus dan Terdakwa tidak mampu mengendalikan kapalnya sehingga menabrak kapal nelayan yang sedang buang jangkar di depan Dock Harkam DitPolairud Bitung, kapal nelayan yaitu KM. Nabawi Fortuna sudah lama doking di dekat Dok Harkan Polairud Polda Sulut sekitar 2 (dua) tahun karena perbaikan bodi dan mesin dan KM. Nabawi Fortuna setelah selesai perbaikan dan berlabu sebelum tabrakan kurang lebih sudah 4 bulan dan setelah perbaikan belum pernah berlayar;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, perbuatan Terdakwa sebagai nahkoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar Bitung dan dalam pelayaran kapal tersebut mengakibatkan kecelakaan kapal KM. Nabawi Fortuna telah memenuhi yang dimaksud dalam unsur “Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengakibatkan kerugian harta benda”;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 323 Ayat (2) Jo Pasal 219 Ayat (1) Undang Undang RI nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga akan dihukum untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa setelah mengkaji dari apa yang disampaikan oleh Terdakwa dalam pembelaannya yakni bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan usia Terdakwa sudah lanjut/lansia (74 tahun) bahkan Terdakwa sudah dalam keadaan sakit sakitan bukanlah menjadi alasan pembenar maupun alasan pemaaf tetapi hanya sebagai alasan yang meringankan sehingga tidaklah menghapuskan sifat pidana yang melekat pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap besaran hukuman terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum berdasarkan pertimbangan sebagaimana pembelaannya Terdakwa yang sudah lanjut umur (74 tahun) dan sering sakit-sakitan juga perbuatan Terdakwa yang mengalihkan pelayaran kapalnya ke wilayah perairan Bitung adalah permintaan dari pemilik kapal untuk memperbaiki kren kapal selebihnya Terdakwa merasa bersalah dan mengakui perbuatannya serta sebelumnya



tidak pernah dihukum juga dalam persidangan pemilik kapal menyatakan awalnya sudah ada pembicaraan untuk mengganti kerugian dari pemilik kapal KM. Nabawi Fortuna dan pemilik kapal yang dinahkodai menyatakan akan ettap bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh pemilik kapal KM. Nabawi Fortuna sehingga berdasarkan alasan demikian, menurut Majelis Terdakwa patutlah diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa maksud penghukuman ini bukanlah semata-mata merupakan sarana balas dendam tetapi dimaksudkan agar dengan penghukuman tersebut, Terdakwa dapat menjadikannya sebagai wadah perenungan untuk menyadari akan perbuatannya agar kelak tidak diulangnya yang pada akhirnya menjadi contoh teladan bagi orang lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 Ayat 4 KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Kapal KM ASIA PERMAI GT 673.
- 1 (satu) bundel dokumen yang berisi;
 - a. 2 (Dua) Lembar Surat Laut KM ASIA PERMAI No. PK. 205/2315/SL-PM/DK-14 tanggal 23 April 2014.
 - b. 2 (Dua) Lembar Surat Ukur Internasional (1969) No : 2019 / Ka.
 - c. 1 (satu) Lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No. AL.501/4/80/UPP.BTA-2024 tanggal 26 April 2024.
 - d. 3 (Tiga) Lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No. AL.501/5/81/UPP.BTA-2024 tanggal 26 April 2024.
 - e. 2 (Dua) Lembar Sertifikat Keselamatan RadioKapal Barang No. AL.502/2/34/UPP.BTA-2024 tanggal 25 April 2024.
 - f. 1 (satu) Lembar Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum No. AL.504/21/2/KSOPU.Tpr/2024, tanggal 26-04-2024.
 - g. 2 (Dua) Lembar Sertifikat Manajemen Keselamatan No. AL.601/14/17/DK/2021 tanggal 11 Januari 2021.
 - h. 2 (Dua) Lembar Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip No. AL. 601/3/44/UPP.BTA-2024 tanggal 26 April 2024.
 - i. 1 (Satu) Buah Buku Kesehatan Kapal KM ASIA PERMAI.,



oleh karena milik dari Yenni Nanlohi dikembalikan kepada pemilik YENNY NANLOHI;

- 1 (Satu) Lembar Daftar Anak Buah Kapal KM ASIA PERMAI tanggal 3 Agustus 2024, 1 (Satu) Lembar Laporan Kedatangan /Keberangkatan Kapal KM ASIA PERMAI tanggal 3 Agustus 2024, 1 (Satu) Lembar Daftar Muatan KM ASIA PERMAI tanggal 3 Agustus 2024, 1 (Satu) Lembar Surat Persetujuan Berlayar No. W.11/KM.62/5/VIII/2024 tanggal 3 Agustus 2024, tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (unit) kapal Kapal KM NABAWI FORTUNA, oleh karena milik dari Rusdi Kadir dikembalikan kepada pemilik Rusdi Kadir;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Undang Undang Pelayaran;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa sudah lanjut umur (74 tahun);
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 323 Ayat (2) Jo Pasal 219 Ayat (1) Undang Undang RI nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **HENGKY GUMENGGILUNG** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Berlayar Tanpa Memiliki Surat Persetujuan Berlayar *Mengakibatkan Kecelakaan Kapal Sehingga Mengakibatkan Kerugian Harta Benda*" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp7.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Kapal KM ASIA PERMAI GT 673.
 - 1 (satu) bundel dokumen yang berisi;
 - a. 2 (Dua) Lembar Surat Laut KM ASIA PERMAI No. PK. 205/2315/SL-PM/DK-14 tanggal 23 April 2014.
 - b. 2 (Dua) Lembar Surat Ukur Internasional (1969) No : 2019 / Ka.
 - c. 1 (satu) Lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No. AL.501/4/80/UPP.BTA-2024 tanggal 26 April 2024.
 - d. 3 (Tiga) Lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No. AL.501/5/81/UPP.BTA-2024 tanggal 26 April 2024.
 - e. 2 (Dua) Lembar Sertifikat Keselamatan RadioKapal Barang No. AL.502/2/34/UPP.BTA-2024 tanggal 25 April 2024.
 - f. 1 (satu) Lembar Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum No. AL.504/21/2/KSOPU.Tpr/2024, tanggal 26-04-2024.
 - g. 2 (Dua) Lembar Sertifikat Manajemen Keselamatan No. AL.601/14/17/DK/2021 tanggal 11 Januari 2021.
 - h. 2 (Dua) Lembar Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip No. AL. 601/3/44/UPP.BTA-2024 tanggal 26 April 2024.
 - i. 1 (Satu) Buah Buku Kesehatan Kapal KM ASIA PERMAI., dikembalikan kepada pemilik YENNY NANLOHI;
 - 1 (Satu) Lembar Daftar Anak Buah Kapal KM ASIA PERMAI tanggal 3 Agustus 2024, 1 (Satu) Lembar Laporan Kedatangan /Keberangkatan Kapal KM ASIA PERMAI tanggal 3 Agustus 2024, 1 (Satu) Lembar Daftar Muatan KM ASIA PERMAI tanggal 3 Agustus 2024, 1 (Satu) Lembar Surat Persetujuan Berlayar No. W.11/KM.62/5/VIII/2024 tanggal 3 Agustus 2024, tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (unit) kapal Kapal KM NABAWI FORTUNA, dikembalikan kepada pemilik RUSDI KADIR;
 6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Kamis tanggal 7 November 2024, oleh kami, CHRISTY ANGELINA LEATEMIA., S.H., sebagai Hakim Ketua, JUBAIDA DIU., S.H., dan CHRISTIAN YOSEPH PARDOMUAN SIREGAR., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JILLY BEATRIX LONDA., S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh LA HAJA., S.H.,M.H sebagai Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JUBAIDA DIU., S.H

CHRISTY ANGELINA LEATEMIA., S.H

CHRISTIAN YOSEPH PARDOMUAN SIREGAR., S.H

Panitera Pengganti,

JILLY BEATRIX LONDA., S.H